



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

No : 570/IPS-PNF/0022/VII/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	:	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Bali Asia
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Pandu No.9 , Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha	:	9120101251054
KBLI	:	(85493) Pendidikan Bahasa Swasta
Jenis Satuan Pendidikan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Pendidikan	:	Bahasa Inggris
Nama Satuan Pendidikan	:	Lembaga Pendidikan Bali Asia
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Pandu No.9, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara	:	Ni Putu Arini, SE
Keterangan	:	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/3552/Dikpora/2023 Tanggal 27 Juni 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Juli 2023

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	3 Juli 2026